



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR : 1330/Ihn.01/2/HM.01/03/2017

NOMOR : 14A/V/NK/2017

**TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**

Pada hari ini Senin, tanggal delapan, bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **I Nengah Duija** : Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, yang berkedudukan di Jalan Ratna 51 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Dadang Sunendar** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30681/MPK.A/HK/2017 Tanggal 18 Mei 2017 yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** adalah pemimpin perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah untuk penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia di lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal keputusan Nota Kesepahaman secara sepihak, maka pihak tersebut wajib mengirimkan pemberitaan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir. Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsung Nota Kesepahaman ini; dan/atau
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari Pihak yang terkena.
- (4) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

